



BUPATI MUSI RAWAS

**KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 477 / KPTS / DIKNAS / 2004**

TENTANG

PENETAPAN SMA NEGERI DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah selesai dibangunnya SMA baru di Kabupaten Musi Rawas perlu ditetapkan sebagai SMA Negeri;

b. bahwa penetapan SMA Negeri sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821)

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembentukan Daerah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003)

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah

5. Peraturan Daerah Kabuapten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2002

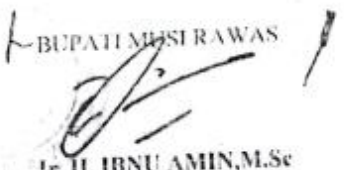
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN SMA NEGERI DI KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BUPATI MUSI RAWAS

- PERTAMA** : Menetapkan SMA Negeri di Kabupaten Musi Rawas yang namanya sebagai berikut.
1. SMA Negeri 1 Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti
 2. SMA Negeri 1 Jayaloka Kecamatan Jayaloka
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui Anggaran Rutin Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Linggau
Pada tanggal, 16 Desember 2004

BUPATI MUSI RAWAS

Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Bpk. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Bpk. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
3. Sdr. Kepala Dinas Diknas Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas
5. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Musi Rawas
6. Sdr. Kabag Kesra Setda Kabupaten Musi Rawas
7. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas